



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bagindo Aziz Chan Telp. (0754) 61550 Kode Pos 27424

Home page : <http://www.sawahlunto.go.id> E-mail: informasi@sawahlunto.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sawahlunto, 24 Maret 2025

Plt. Inspektur,


Dra. Nasratun Choiria, M.Pa., CGCAE
NIP. 19680208 199401 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan Izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto Tahun 2024 telah selesai disusun.

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto). Dengan tujuan sebagai perwujudan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem Pelaporan Kinerja yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Pemerintah, dan meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menjalankan Misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance).

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama dalam penyusunan laporan ini, antara lain:

- Pemerintah Kota Sawahlunto
- Seluruh jajaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
- Para pemangku kepentingan terkait

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan, dan perlindungan anak di Kota Sawahlunto

Sawahlunto, 10 Januari 2024

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto**



**EFRIYANTO,S.Sos,MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002**

IKTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto disusun berdasarkan 4 sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berkualitas;
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa dan Kelembagaan Desa

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2024, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 2 Urusan Pemerintah, 12 Program, 23 Kegiatan, Dan 48 Sub Kegiatan sesuai skala prioritas melalui APBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung pencapaian 4 sasaran dalam 14 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian seperti dalam tabel berikut :

Tabel I.Rekapitulasi Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (Outcome/ Output)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)				
			Sangat Rendah ≤ 50%	Rendah 51% ≤ 65%	Sedang 66% ≤ 75%	Tinggi 76% ≤ 90%	Sangat Tinggi 91% ≤ 100%
1	Meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa	5					5
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat	2					2
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan	4					4
4	Meningkatnya Pembinaan terhadap desa dan kelembagaan	3				1	2

Berdasarkan tabel diatas dapat dijabarkan dari target rencana kinerja (performance plan) sebanyak 14 indikator sasaran :

- Terlaksana dengan “sangat tinggi” sebanyak 13 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “tinggi” sebanyak 1 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 0 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “rendah” sebanyak 1 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “sangat rendah” sebanyak 0 indikator sasaran strategis

Dari 14 indikator sasaran, pencapaian dengan sangat tinggi 13 indikator, 1 indikator pencapaiannya tinggi, 0 indikator pencapaian sedang, 1 indikator capaian rendah dan 0 indikator sangat rendah. Secara umum dapat disimpulkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto sangat baik.

Berbagai keberhasilan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tersebut diatas akan tetap dipertahankan dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi/ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Sawahlunto, 10 Januari 2024

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Sawahlunto**



**EFRIYANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002**

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI.....	V
KATA PENGANTAR.....	I
IKTISAR EKSEKUTIF.....	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
a. Dasar Pembentukan Organisasi.....	1
b. Tupoksi.....	1
c. Struktur Organisasi.....	2
d. Sumber Daya Manusia.....	3
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	6
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Tujuan dan sasaran OPD.....	8
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	12
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	15
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.3.1 Meningkatnya Perlindungan Sosial, Kesenjangan Gender serta Pemberdayaan Desa	16
3.3.2 Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat	32
3.3.3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan.....	39
3.3.4 Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa dan Kelembagaan	61
3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Kegiatan dan Program Tahun Sebelumnya	73
BAB IV PENUTUP.....	76
4.1 Kesimpulan.....	76
4.2 Saran.....	77
BAB V Lampiran.....	79
5.1 Perjanjian Kinerja 2024.....	79
5.2 Prestasi 2024.....	81

5.3 Kegiatan SILO 2024.....	83
5.4 Piagam Penghargaan.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN ORGANISASI

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Tupoksi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perempuan dan perlindungan anak.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perempuan dan perlindungan anak;
3. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan desa, perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Program dan Pelaporan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Keuangan
3. Bidang Sosial
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan Masyarakat
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Pemberdayaan Desa
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Administrasi Keuangan Aset Desa
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi
Pemberdayaan Perempuan

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi
Perlindungan Anak

7. UPTD PPPA

d. Sumberdaya Manusia

Untuk melaksanakan program pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Personil/Pegawai selaku pelaksana kegiatan berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang ASN, 9 orang PPPK, 23 orang PTT Non NRPTT dan 6 orang Outsourcing dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Nama-Nama Personil/Pegawai Dinsosmdppa

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	EFRIYANTO, S.Sos,MM 197208081993021002	IV.c	Kepala Dinsos PMDPPA	PNS
2	YOFI ALDIANA, SE 197711232007012004	IV.a	Sekretaris DinsosPMDPPA	PNS
3	YOSRIZAL, SE, MM 196707052006041021	IV.a	Kepala Bidang Sosial	PNS
4	ARDIUS, S.KM, M.Kes 197502121998031008	IV.a	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	PNS
5	TRY SYAHPUTRI.S.STP,MM 198708042006022001	IV.a	Kepala Bidang Pemberdayaan Desa	PNS
6	RINA NASRI, SKM 198212262005012008	III.d	Kabid PP dan PA	PNS
7	YUL EFRINA, SKM 198107132006042026	III.d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat	PNS
8	ASTUTI SURYA NINGSIH, S.St 196903041990012002	IV.a	Penyuluh sosial Ahli Muda Bidang Sosial	PNS
9	EVRA QOMARIA, SKM,MM 198505262009022006	III.d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang PPA dan PP	PNS
10	MERY HASTUTI, SSTP 198603232004122001	III.d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Desa	PNS
11	RENI RUSLI, S.Sos,MM	III.c	Kasubag Umum dan	PNS

	197907052008012007		Kepegawaian	
12	REGINA DIASKA VELLA,S.STP.MM 199108052012062001	III.c	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masy	PNS
13	EFRIDA, SE 198007232005012010	III.b	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masy	PNS
14	NIA PRIMA SHARTIKA,SKM.M.Kes 198601032010012018	III.d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masy	PNS
15	TRIA MAYASARI,S.Akt 198503312005012002	III.c	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	PNS
16	MULYA CAHYANA,SKM 198801042010012019	III.d	Kepala UPTD PPA	PNS
17	SYARNILA HERYSTA, S.Sos 198512032015032002	III.b	Analisis Masalah Sosial Pemberdayaan Sosial	PNS
18	SUMARNI,S.Sos 197207042010012003	III.b	Analisis Pemb Masy dan Kelembagaan	PNS
19	IRSYADUDDIN 19700828 2006041005	III.a	Pengelola Barang Milik Negara	PNS
20	NOFRISON 196911032009011002	II.d	Pengelola Monitoring dan Evaluasi Penye Pem.Des	PNS
21	BISMI HAYATI,S.Ap 197703172010012004	III.a	Analisis Pemberdayaan Masy dan Kelembagaan	PNS
22	RASWENDY SEP,S.H 197909012010011012	III.b	Penyusun Pembina Institusi Masy Pedesaan	PNS
23	NOVA SUFIRA,S.Ap 198409192014072003	III.a	Bendahara Pengeluaran	PNS
24	AYU SAFNIATI JSM, S.Psi 198603232020012009	III.a	Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak	PNS
25	RUDI JANUARMAN, S.Sn 197701072009021002	III.d	Penyusun Pembina Institusi Masy Pedesaan	PNS
26	DEWI MARSITA 197803172007012009	III.a	Pengelola Gaji	PNS
27	DINNA YULIA SARTIKA, S.Ap 197812132009012002	III.a	Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan Bidang Pemdes	PNS
28	LEO OKTO FERNANDES, A. Md.Kom 198910102023211025	VII	Pengelola Kekayaan Desa dan Adm Desa	P3K

29	VEZI EKA PUTRA, S.Kom 199102042023211016	IX	Ahli Pertama- Pranata Komputer	P3K
30	NOVIA EKA SAPUTRI, A.Md 197701122023212014	VII	Trampil-Pranata Komputer	P3K
31	OLIVEA LASMORI,S.ST 199206022024212017	IX	Perencana Ahli Pertama	P3K
32	HENNY WIDYA PUTRI, SE 199201022024212016	IX	Perencana Ahli Pertama	P3K
33	ADI WIDIASTUTI,S.Pd 197804222024212002	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	P3K
34	ZUHELDA, SH 197910032024212003	IX	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	P3K
35	MIZALATUL KHAIR,S.Tr.Sos 199706262024212018	IX	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	P3K
36	FANESA DWILIYANTI PUTRI, S.Tr.Sos 199809242024212012	IX	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	P3K
37	PENI YULIANTI	-	Tenaga Adm Umum	PTT
38	HENDRA KASRONI	-	Cleaning Service	PTT
39	FEBY NOVITA	-	Tenaga Adm Umum	PTT
40	GUSHAIRI	-	Tenaga Adm Umum	PTT
41	RONI HENDRI, SH	-	Tenaga Adm Umum	PTT
42	YUHABI BUNNAS	-	Tenaga Adm Umum	PTT
43	EVI NOVIANTI	-	Cleaning Service	PTT
44	FELA RISKANURIYANTI	-	Tenaga Adm Umum	PTT
45	JON HENDRY	-	Driver	PTT
46	SHERLY NATALIA	-	Tenaga Adm Umum	PTT
47	RADESTI PUTRIAROLA	-	Tenaga Adm Umum	PTT
48	WAWAN SUHENDRA,A.Ma	-	Tenaga Adm Umum	PTT
49	NOVA PUTRIANI,Amd.Kep	-	Tenaga Adm Umum	PTT
50	YURDA NINGSI,S.Psi	-	Tenaga Adm Umum	PTT
51	AL IKROM	-	Petugas Pemelihara Makam Pejuang 45 Silungkang	PTT
52	POPI GUSNITA	-	Cleaning Service	Outsourcing
53	SELAMAT HARIADY	-	Cleaning Service	Outsourcing
54	ACENG WIJAYA	-	Penjaga Malam	PTT
55	SURYANI	-	Tenaga Pengasuh Panti Asuhan Pembinaan	PTT

			Penyandang Cacat	
56	ROMI SUGITO	-	Petugas Pemelihara Makan Prof M Yamin	PTT
57	LENI MARLINA	-	Petugas Pemelihara Makan Kubang Sirakuk	PTT
58	ADAM MALIK	-	Petugas Pemelihara Makan Pejuang 45 Talawi	PTT
59	JONI SUBAKTI	-	Driver	PTT
60	DEKY SUGITO,S.Psi	-	Tenaga Pengelola P2TP2A	PTT
61	AYU ISMAINI	-	Tenaga Adm Keu dan Asset Desa	PTT
62	NURMAILIS	-	Tenaga Pengelola Prog Rehabilitasi sosial Anak terlantar	Outsourcing
63	MASSA'SIQ	-	Tenaga Pengelola Prog Rehabilitasi sosial Anak terlantar	Outsourcing
65	ATIKA AFRIANI, SE	-	Staf Bidang Sosial	Outsourcing
66	FAHRUL ROZI, SY, S.E	-	Tenaga Adm Umum	Outsourcing

1.2 Aspek Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut merupakan aspek strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto :

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Sosial, Kesenjangan Gender serta Pemberdayaan Desa.

Sasaran :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berkualitas;
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesenjangan Gender serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa dan Kelembagaan Desa

1.3 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan, berikut merupakan permasalahan utama yang ada pada

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto :

1. Banyak jumlah Penyandang disabilitas, lansia, gangguan jiwa dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya, namun cakupan penanganannya (rehabilitasi, jaminan dan pemberdayaan sosial) masih rendah
2. Belum optimalnya penanganan darurat bencana dan pemulihan dampak bencana
3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat (organisasi / yayasan/ lembaga sosial) dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
4. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dibandingkan daerah lain
5. Masih rendahnya Persentase Keluarga yang memenuhi hak anak
6. Masih rendahnya tingkat capaian kota layak anak
7. Rendahnya SDM aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan desa
8. Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
9. Belum semua sekolah termasuk kategori sekolah ramah anak
10. Masih rendahnya tingkat capaian kota layak anak
11. Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami administrasi desa
12. Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami penyusunan produk hukum desa
13. Masih rendah nya SDM aparatur Desa dalam memahami pengelolaan keuangan desa dan asset desa
14. Masih rendahnya SDM BPD dalam memahami peran dan fungsinya menjalani pemerintahan desa
15. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan & jumlah kasus KDRT
16. Kurangnya partisipasi perempuan dalam bidang politik
17. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi perempuan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINSOSPMDPPA

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (Tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dengan rencana strategis.

Berikut merupakan tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto :

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Sosial, Kesenjangan Gender serta Pemberdayaan Desa.

Sasaran :

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih berkualitas;
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender serta Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
4. Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa dan Kelembagaan Desa.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAWAHLUNTO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa	Persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto	%	4,60
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,77
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,89
		Penghargaan kota layak anak	Kategori	Utama
		Persentase peningkatan desa mandiri	%	100
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat	Persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	%	100,00
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00

3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Rasio KDRT	%	0,01
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,00
		Persentase Penanganan dan Penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak	%	100,00
		Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan	%	100,00
4	Meningkatnya Pembinaan terhadap desa dan kelembagaan	Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba	%	37,50
		Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	%	80,00
		Persentase Desa yang tertib administrasi umum dan keuangan desa	%	100,00

No	Program	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.133.659.659	Rp5.557.895.130
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp47.490.000	Rp47.490.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp1.086.025.846	Rp930.825.846
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp28.445.600	Rp28.445.600
5	Program Penanganan Bencana	Rp69.966.900	Rp65.374.000
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp35.616.140	Rp49.336.140
7	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp631.710.000	Rp633.732.000
8	Program Perlindungan Perempuan	Rp228.424.954	Rp198.240.954
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp273.035.000	Rp250.135.000
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp75.000.000	Rp75.000.000

11	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp429.432.000	Rp400.282.000
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp587.533.062	Rp587.533.062
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp285.264.565	Rp284.192.765
	Total	Rp9.911.603.726	Rp9.108.482.497

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metodologi pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi sejauh mana suatu organisasi, tim, atau individu telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Metodologi ini melibatkan serangkaian langkah yang saling terkait, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan dan tindak lanjut.

Skala penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja kurang dari 50% dikategorikan sangat rendah;
2. Realisasi kinerja 51% hingga 65% dikategorikan rendah;
3. Realisasi kinerja 66% hingga 75% dikategorikan sedang;
4. Realisasi kinerja 76% hingga 90% dikategorikan tinggi;
5. Realisasi kinerja 91% hingga 100% dikategorikan sangat tinggi.

Berikut ini definisi operasional yang menjadi rumusan dari indikator tujuan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto :

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional
1	2	3	4
1	Meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa	Persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto	Jumlah masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto : jumlah masyarakat kota Sawahlunto x 100%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks peran perempuan dalam ekonomi dan politik
		Penghargaan kota layak anak	Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kemen PPPA, tim dari Kementerian/Lembaga dan tim independen
		Persentase peningkatan desa mandiri	Jumlah Desa Mandiri / Jumlah seluruh Desa x 100%
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat	Persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	Jumlah masyarakat PPKS yang dilayani TKSK & PSM : jumlah seluruh masyarakat PPKS x 100%

		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam 1 tahun anggaran : populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kab/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Rasio KDRT	(Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan KDRT / Jumlah penduduk perempuan) X 100
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD : jumlah seluruh belanja langsung APBD x 100%
		Persentase Penanganan dan Penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak	Jumlah penanganan & penyelesaian pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak/ Jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan & anak x 100%
		Persentase peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah keluarga yang ditingkatkan kualitasnya / jumlah seluruh keluarga yang mendapat sosialisasi x 100 %
4	Meningkatnya Pembinaan terhadap desa dan kelembagaan	Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba	(Jumlah BUMDes yang telah menghasilkan laba/Jumlah BUMDes yang aktif) dikali 100%
		Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	(Jumlah LKD yang Berprestasi/Jumlah LKD yang mengikuti lomba) dikali 100%
		Persentase Desa yang tertib administrasi umum dan keuangan desa	(Jumlah desa tertib administrasi / Jumlah Desa) dikali 100%

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran Capaian indikator kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa	Persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto	4,60%	4,64%	100,87%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,77%	95,36%	99,57%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,89%	62,55%	94,93%
		Penghargaan kota layak anak	Utama	Utama	-
		Persentase peningkatan desa mandiri	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat	Persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	100%	100%	100%
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan,	Rasio KDRT	0,01	0,000	100%
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,00	8,49	169,8%

	perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Persentase Penanganan dan Penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak	100%	100%	100%
		Persentase peningkatan Kualitas Keluarga	100%	97,1 %	97,1%
4	Meningkatnya Pembinaan terhadap desa dan kelembagaan	Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba	37,50%	30%	80%
		Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	80%	100%	100%
		Persentase Desa yang tertib administrasi umum dan keuangan desa	100%	100%	100%

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel sebelumnya, berikut ini diuraikan evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja untuk masing-masing sasaran strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto :

3.3.1 Meningkatnya Perlindungan Sosial, Kesetaraan Gender Serta Pemberdayaan Desa

Sasaran meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa ditetapkan berdasarkan :

- Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 : Mengatur tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas pelayanan kesehatan.
- Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 : Mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

- Pasal 28A - 28J Undang-undang dasar 1945 : Mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak perempuan untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia, yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Mengatur mengenai hak-hak pekerja, termasuk hak atas perlindungan dan jaminan sosial.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak terlantar.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur mengenai hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Meratifikasi konvensi internasional yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang terjadi pada perempuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Mengatur mengenai kriteria dan mekanisme penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan: Mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar: Mengatur mengenai program-program penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang diselenggarakan oleh pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Mengatur tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender: Memberikan panduan mengenai pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Sasaran meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa berpedoman pada rencana strategis periode 2024-2026.

Capaian indikator kinerja untuk tahun 2024 pada sasaran meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sosial, Kesetaraan Gender Serta Pemberdayaan Desa

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat Capaian Renstra s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	%		
Persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto	-	-	-	-	4,6	4,64	100,87	71,75	4,58
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,48	95,73	95,17	95,36	95,77	95,36	99,57	95,77	95,79

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,87	65,48	65,62	65,55	65,89	62,55	94,93	65,89	65,9
Penghargaan Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	-	-	Utama	KLA
Persentase Peningkatan Desa Mandiri	37,03	48,14		62,96	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Persentase Masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto

Indikator kinerja Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan sosial pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,60% dengan realisasi 4,64%, hal ini menunjukkan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk indikator Kinerja Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan sosial berjumlah 3179 orang dari jumlah penduduk Kota Sawahlunto yang berjumlah 68.380 telah difasilitasi.

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{3179 \text{ Masyarakat PPKS}}{68.380 \text{ Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto}} \times 100 \% = 4,64 \%$$

68.380 Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto

Berikut merupakan rincian dari masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto :

Tabel 3.4 Rincian Masyarakat PPKS Kota Sawahlunto

No	URAIAN	Jumlah (orang)
1	Anak Disabilitas	89
2	Lanjut usia terlantar	808
3	Penyandang disabilitas	436
4	Pemulung	2
5	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	27
6	Korban bencana alam	24
7	Perempuan rawan sosial	591

	ekonomi	
8	Fakir miskin	1200
9	Keluarga Bermasalah Sosial psikologis	2
	Jumlah	3179

Keberhasilan indikator kinerja persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto karena telah ditanggulangnya kendala sebelumnya yakni penyiapan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, pemutakhiran data dan sosialisasi dan pembinaan.

Untuk mencapai indikator persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto melaksanakan 2 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto sebesar Rp 959.271.446,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai indikator persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Rincian Anggaran dan Realisasi Indikator Persentase Masyarakat PPKS

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2	28.445.600	24.680.000
2	Program Rehabilitasi Sosial	2	930.825.846	906.385.738

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 959.271.446 ,- terealisasi sebesar Rp 931.065.738,- atau 97,06%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.28.205.708,00 - (2,94%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase

masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto (100,87%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (97,06 %) dengan tingkat efesiensi 3,27%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang didukung Program Rehabilitasi Sosial dengan sub kegiatan antara lain adalah :

Tabel 3.6 Uraian Sub Kegiatan Indikator Persentase Masyarakat PPKS

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemberian Layanan Kedaruratan	346.616.100,00	327.035.578,00	94,35
2	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Ank Terlantar, Lanut Usia Terlantar serta Geladang Pengemis di Luar Panti	230.903.246,00	228.295.660,00	98,87
3	Pendidikann Akes ke layanan kesehatan dasar	140.250.000,00	138.600.000,00	98,82
4	Penyediaan Permakanan	184.681.500,00	184.469.500,00	99,89
5	Penyedaan Alat Bantu	8.375.000,00	8.225.000,00	98,21
6	Penyediaan Permakanan	20.000.000,00	19.760.000,00	98,80

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase Masyarakat PPKS terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender adalah alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat berdasarkan beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi. IPG digunakan untuk mengukur perbedaan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

- Kesehatan : Diukur dari harapan hidup perempuan dan laki-laki saat lahir
- Pendidikan : Diukur dari harapan tahun sekolah anak-anak dan rata-rata tahun sekolah bagi orang dewasa berusia 25 tahun ke atas
- Ekonomi : Diukur dari partisipasi ekonomi

Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) bersinergi erat dengan pelaksanaan sejumlah kebijakan terkait pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagaimana yang tertuang dalam komponen pengukuran untuk Indeks pembangunan Gender yang berkaitan dengan Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pendapatan Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia antara perempuan dan laki-laki. Kelima aspek tersebut berkontribusi erat dalam pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sepanjang tahun 2024 pelaksanaan program dalam mendukung tercapainya sasaran diatas telah terlaksana dengan baik dengan pencapaian IPG Kota Sawahlunto sebesar 95.36%.

Pembangunan manusia berbasis gender memiliki makna perbaikan kualitas hidup yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kualitas hidup yang dimaksud berkaitan dengan nilai kontribusi, peran aktif serta upaya perempuan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kota Sawahlunto dari berbagai sektor kehidupan yang memberikan sumbangsih dalam peningkatan pemberdayaan gender di Kota Sawahlunto.

Gambaran secara umum saat ini masih banyak perempuan yang terkungkung dengan konsep dan pola pikir dan gaya hidup yang konservatif sehingga belum aktif memberikan sumbangsih dalam progress pembangunan kota Sawahlunto. Disamping itu, perempuan saat ini masih merasakan adanya diskriminasi sosial yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam hal inilah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto melaksanakan berbagai upaya membangun dan menggali

potensi diri perempuan kota Sawahlunto untuk memperoleh kedudukan dan hak yang seimbang dengan laki-laki pada umumnya dalam mengakses berbagai fasilitas dan sumber penghidupan. Keberhasilan dalam pencapaian ini tentunya melibatkan semua sektor dan unsur-unsur lainnya yang fokus dalam usaha pembangunan kota Sawahlunto baik dalam level pemerintahan maupun komponen swasta lainnya.

Dalam mewujudkan kualitas hidup dan potensi perempuan untuk mendorong pertumbuhan taraf hidup masyarakat kota Sawahlunto telah dilakukan berbagai langkah progresif yang memacu peran aktif perempuan terlibat langsung dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam melangsungkan kehidupan berkesinambungan baik dari segi ekonomi, edukasi, budaya dan sosial.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan pencapaian indikator kinerja IPG, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain :

- Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan yaitu dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok perempuan di daerah terpencil untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara.
- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan antara lain memfasilitasi akses perempuan ke modal usaha, pelatihan kewirausahaan, dan pasar melalui koperasi atau program UMKM serta pengembangan industri kreatif
- Peningkatan Akses Layanan Kesehatan
- Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Kolaborasi dengan Berbagai Pihak melalui kerja sama dengan sektor swasta dan membangun kemitraan dengan LSM dan komunitas lokal, dll.

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 95,77 dan realisasi tahun 2024 sebesar 95,36% yang artinya tingkat capaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 99,57%. Data realisasi tahun 2024 masih menggunakan data IDG tahun 2023 yang

bersumber dari BPS, dikarenakan data tahun 2024 dari BPS masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2025

Untuk mencapai indikator Indeks Pembangunan Gender melaksanakan 1 Program dengan 3 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 633.735.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Rincian Anggaran Indikator Indeks Pembangunan Gender

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan				
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		1	633.735.000	623.381.590
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	1	11.710.000	11.404.000
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	1	156.582.000	156.149.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	465.440.000	455.828.590

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 633.735.000,- terealisasi sebesar Rp 623.381.590,- atau 98,36%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 10.353.410,- (1,64%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99,57% lebih tinggi dari realisasi anggaran 98,36% dengan tingkat efisiensi 1,21%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya advokasi dan sosialisasi terkait kebijakan pengarusutamaan gender dan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan yang didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan sub kegiatan antara lain adalah :

Tabel 3.8 Uraian Sub Kegiatan Indikator Pembangunan Gender

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.710.000	11.404.000	97,4
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	465.440.000	455.828.590	97,8
3	Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	156.582.000	156.149.000	99,7

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Indikator Pembangunan Gender terlaksana terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pada tabel 3.3 dapat dilihat bahwa capaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Sawahlunto pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 65,89 dan realisasi tahun 2024 sebesar 62,55, tingkat capaian sebesar 94,93% atau belum tercapai (realisasi lebih rendah dari pada target). Data realisasi tahun 2024 masih menggunakan data IDG tahun 2023 yang bersumber dari BPS, dikarenakan data tahun 2024 dari BPS masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2025. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
2. Perempuan sebagai tenaga profesional

3. Sumbangan pendapatan perempuan.

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2020-2024 serta Perubahan RPJMD 2019-2024 Kota Sawahlunto yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan **AKSES** perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau **PARTISIPASI**; dimudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau **KONTROL** pembangunan serta menerima hasil atau **MANFAAT** pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Penurunan keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perlindungan Sosial, Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, khususnya untuk indikator kinerja Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Hal ini dikarenakan dari komponen sumbangan pendapatan perempuan di Kota Sawahlunto sebesar 28,52% lebih rendah jika dibandingkan dengan Propinsi Sumatera Barat sebesar 37,55%.

Untuk itu, dalam rangka peningkatan pencapaian indikator kinerja IDG, upaya yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan melalui pelatihan dalam bidang ekonomi,
- Peningkatan kapasitas politik,

Meningkatkan kerja sama dengan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan meningkatkan peran masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk mencapai indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender, Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan 1 Program dengan 3 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 633.735.000,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian

anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Rincian Anggaran Indeks Pemberdayaan Gender

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan				
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		1	633.735.000	623.381.590
1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	1	11.710.000	11.404.000
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan dan Kabupaten / Kota	1	156.582.000	156.149.000
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	1	465.440.000	455.828.590

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 633.735.000,- terealisasi sebesar Rp 623.381.590,- atau 98,36%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 10.353.410,- (1,64%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 94,93% lebih rendah dari realisasi anggaran 98,36% dengan tingkat efisiensi -3,43%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya advokasi dan sosialisasi terkait kebijakan pengarusutamaan gender dan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan yang didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan sub kegiatan antara lain adalah :

3.10 Uraian Sub Kegiatan Indeks Pemberdayaan Gender

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.710.000	11.404.000	97,4
2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	465.440.000	455.828.590	97,8
3	Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	156.582.000	156.149.000	99,7

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Pembagungan Gender terlaksanaterlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”

4. Penghargaan Kota Layak Anak

Indikator kinerja Penghargaan Kota Layak Anak pada Tahun 2024 masih memakai prediket KLA Utama seperti yang didapatkan pada Penghargaan KLA Tahun 2023, Karena sejak Tahun 2024 Penilaian KLA dilakukan sekali dua tahun sehingga hasil pencapaian KLA Tahun 2024 akan diberikan di Tahun 2025, dan di Tahun 2024 berdasarkan hasil verifikasi administrasi yang dilakukan oleh Provinsi dan Kementerian PPPA adalah dan memperoleh nilai 946 dengan kategori KL, namun selanjutnya akan dilakukan tahap verifikasi KLA secara lapangan atau hybrid untuk menetapkan capaian yang akan didapatkan oleh Kabupaten/Kota pada Bulan Juli Tahun 2025.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran Penghargaan Kota Layak Anak adalah masih rendahnya komitmen para pemangku kepentingan, media massa dan dunia usaha serta Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak di Sawahlunto atau kurangnya *collaborative governance* melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan *civil society* untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak.

Solusi untuk hambatan diatas adalah dengan meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan dan meningkatkan collaborative governance melalui keterlibatan pemerintah, swasta dan civil society untuk bersama-sama mengupayakan pemenuhan hak anak melalui keterlibatan untuk mengikuti pelatihan KHA bagi Gugus Tugas KLA Kota Sawahlunto sehingga terdapat kesamaan persepsi dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak di Kota Sawahlunto dengan didukung oleh anggaran yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan ini serta memaksimalkan pendampingan dan pembinaan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan program kegiatan dengan sasaran meningkatkan pemenuhan hak anak. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak dengan indikator Tingkat Capaian Kota Layak Anak, Pada tahun 2024 hasil penilaian diberikan di Tahun 2025, sehingga pada Tahun 2004 Kota Sawahlunto masih berada pada kategori Kota Layak Anak Utama. realisasi indikator dapat tercapai sesuai dengan target Renstra yang telah ditetapkan yaitu Utama (100%).

Untuk mencapai sasaran meningkatnya capaian Kota Layak Anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 2 Program dengan 6 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto dan APBN melalui DAK NF PPPA Kementerian PPPA RI dengan total anggaran sebesar Rp **475.032.000,-**. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya capaian Kota Layak Anak di Kota Sawahlunto. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Rincian Anggaran Indikator Meningkatnya Kota Layak Anak

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	6	475.032.000	340.557.453
1	Program Pemenuhan Hak Anak	3	75.000.000	56.698.900
2	Program Perlindungan Khusus Anak	3	400.032.000	283.858.553

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 475.032.000,- terealisasi sebesar Rp 340.557.453,- atau 71,69%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 134.474.547,- (28,31%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa belum bisa diukur tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja sasaran meningkatnya capaian Kota Layak Anak karena sejak Tahun 2024 Penilaian KLA dilakukan sekali dua tahun sehingga hasil pencapaian KLA Tahun 2024 akan diberikan di Tahun 2025.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program yang mendukung dalam mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Program Perlindungan Khusus Anak sub kegiatan antara lain adalah :

Tabel 3.12 Uraian Sub Kegiatan Meningkatnya Penghargaan Kota Layak Anak

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.0000	100
2	Koordinasi dan sinkronisasi pelemagaan pemenuhan haka nak kewenangan kabupaten/kota	50.000.000	38.732.700	77,47
3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	12.966.200	64,83
4	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat daerah Kabupaten/Kota	90.900.000	82.480.000	90,74
5	Advokasi dan Pendampingan Perangkat daerah dalam pelaksanaan Kebijakan Program/Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	76.900.000	75.029.000	97,57
6	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak	232.232.000	126.349.563	54

	Memerlukan Perlindungan Khusus			
--	--------------------------------	--	--	--

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Penghargaan Kota Layak Anak terlaksana terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”

5. Persentase Peningkatan Desa Mandiri

Capaian indikator Persentase peningkatan desa mandiri telah tercapai sesuai dengan target, Desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri pertahun berdasarkan Indeks Desa Membangun hanya 1 sedangkan jumlah desa berkembang per awal tahun 2024 adalah 1 desa.

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{1 \text{ desa berkembang (memenuhi desa mandiri)}}{1} \times 100 \% = 100 \%$$

1 Jumlah desa berkembang per awal tahun

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Indeks Desa Membangun di Kota Sawahlunto, untuk Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8138, Desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangi kemiskinan. Desa Maju adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dari atau sama dengan 0,8138 dan lebih besar dari 0,6683.

Penggunaan sumber dana keuangan untuk pencapaian Sasaran Meningkatnya Indeks Desa Membangun di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 tidak dianggarkan pada DPA DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto. Keberhasilan pencapaian sasaran Indeks Desa Membangun di Kota Sawahlunto, tidak dianggarkan pada DPA DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Peningkatan Desa Mandiri terlaksana terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”

3.3.2 Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat

Sasaran meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat ditetapkan berdasarkan :

- Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945: Mengatur tentang hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas pelayanan kesehatan.
- Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945: Mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional: Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia, yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Mengatur mengenai hak-hak pekerja, termasuk hak atas perlindungan dan jaminan sosial.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Mengatur mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan anak-anak terlantar.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: Mengatur mengenai hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan: Mengatur mengenai kriteria dan mekanisme penetapan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan: Mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

- Peraturan Menteri Sosial tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar: Mengatur mengenai program-program penanganan fakir miskin dan anak terlantar yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sasaran meningkatnya perlindungan sosial dan jaminan terhadap masyarakat berpedoman pada rencana strategis periode 2024-2026.

Capaian indikator kinerja untuk tahun 2024 pada sasaran meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Capaian Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat Capaian Renstra s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	%		
Persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	-	-	-	-	100	100	100	100	100
Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	-	-	-	-	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Indikator persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sesuai dengan target.

Untuk indikator Kinerja Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan sosial dari 3179 masyarakat PPKS seluruh masyarakat telah difasilitasi.

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{3179 \text{ masyarakat PPKS yang dilayani}}{3179 \text{ masyarakat PPKS}} \times 100 \% = 100 \%$$

3179 masyarakat PPKS

Tabel 3.14 Jumlah Masyarakat PPKS

No	Uraian	Layanan yang diberikan	Jumlah (orang)
1	Anak Disabilitas	Transport ke sekolah	89
2	Lanjut usia terlantar	Aslut dan Permakanan	808
3	Penyandang disabilitas	Permakanan, Alat Bantu dan UEP	436
4	Pemulung	Fasilitasi bantuan psikologis	2
5	Bekas warga binaan lembaga permasyarakatan	Fasilitasi bantuan psikologis	27
6	Korban bencana alam	Permakanan	24
7	Perempuan rawan sosial ekonomi	Fasilitasi bantuan psikologis	591
8	Fakir miskin	Bantuan PKH	1200
9	Keluarga Bermasalah Sosial psikologis	Fasilitasi bantuan psikologis	2
	Jumlah		3179

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya peran potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu memberikan Pembinaan dan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan Pengurus /anggota Lembaga

Kesejahteraan Sosial yang ada. Namun disamping itu masih terdapat kendala yang dihadapinya belum maksimalnya partisipasi lembaga dalam menangani penyandang disabilitas dan belum lengkapnya data.

Untuk mencapai sasaran Persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) melaksanakan 1 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 47.490.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran Persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) . Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15 Rincian Anggaran dan Realisasi Persentase masyarakat PPKS

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pemberdayaan Sosial	4	47.490.000	43.028.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 47.490.000,- terealisasi sebesar Rp 43.028.000,- atau 90,60%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 4.462.000,00 ,- (9,40%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sPersentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (90,60%) dengan tingkat efesiensi 9,40%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program/kegiatan berikut :

Tabel 3.16 Uraian Sub Kegiatan Persentase masyarakat PPKS

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	29.600.000,00	26.800.000,00	90,54
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kec. Kewenangan Kab / Kota	12.000.000,00	12.000.000,00	100%
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab / Kota	3.690.000,00	2.211.750,00	59,94
4	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2.200.000,00	2.016.250,00	91,65

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TSKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) terlaksana terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”

2. Indikator Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

Pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dari 20 orang penerima bantuan seluruhnya telah difasilitasi. Dinas Sosial Kota Sawahlunto sudah menyerahkan bantuan sembako kepada seluruh penerima bantuan bencana pada tahun.

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{20 \text{ Keluarga}}{20 \text{ Keluarga}} \times 100 \% = 100 \%$$

20 Keluarga

**Tabel 3.17 DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN BENCANA
2024**

NO	NAMA	ALAMAT
1	Asni Gusnita	Desa Bukik Gadang
2	Parje	Desa Kumbayau
3	Nurafimar	Desa Kumbayau
4	Syahrial	Desa Pasar Kubang
5	Amri Falmi	Desa Pasar Kubang
6	Ernawati	Kelurahan Aur Mulyo
7	Sri Madona	Desa Kubang Utara Sikabu
8	Supono	Desa Talago Gunuang
9	Angga Kartasasmita	Kelurahan Air Dingin
10	Mardianis	Kelurahan Air Dingin
11	Marjoni	Kelurahan Air Dingin
12	Susi Lastri	Kelurahan Kubang Sirakuk Utara
13	Zulfadli	Kelurahan Durian I
14	Sudarmadi	Kelurahan Durian I
15	Imwarti	Desa Silungkang Tigo
16	Rommy Maydoni	Desa Silungkang Tigo
17	Rudi Hartono	Desa Silungkang Duo
18	Sitam	Desa Balai Batu Sandaran
19	Rumaini	Desa Muaro Kalaban
20	Jupri	Desa Muaro Kalaban

Pelaksanaan indikator kinerja persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan kasus bencana yang ada.

Untuk mencapai indikator sasaran Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat dilaksanakan Program Penanganan Bencana dengan Anggaran sebesar Rp.65.374.000,-

Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Penanganan Bencana	2	65.374.000	38.972.500

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 65.374.000,- terealisasi sebesar Rp 38.972.500,- atau 59,61%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 26.401.500,00 (40,39%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (59,61%) dengan tingkat efesiensi 40,39%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya sub kegiatan berikut :

Tabel 3. 19 Uraian Sub Kegiatan Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Permakanan	29.966.900,00	11.154.500,00	37,22
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	35.407.100,00	27.818.000,00	78,57

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota terlaksana terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”.

3.3.3 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender Serta Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan didasarkan pada :

- Pasal 28A - 28J Undang-undang dasar 1945 : Mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Mengatur hak-hak dasar manusia, termasuk hak perempuan dan anak, serta kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhinya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk upaya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan: Meratifikasi konvensi internasional yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang terjadi pada perempuan dan anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi: Mengatur mengenai kesehatan reproduksi perempuan, termasuk hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Mengatur tugas, fungsi, dan organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sasaran ini juga berpedoman pada rencana strategis periode 2024-2026.

Capaian indikator kinerja untuk tahun 2024 pada sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20 Capaian Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Gender serta kesetaraan Gender dalam Pembangunan

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat Capaian Renstra s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	%		
Rasio KDRT	-	0,0147	0,0143	0,000176	0,01	0,0001468	100%	0,01	0,01
Persentase ARG pada belanja langsung APBD		3,4	4,38	16,2	5	8,49	100	5	4
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-
Persentase keluarga yang ditingkatkan		94,8	98,9	98,9	100	97,1	97,1	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

1. Rasio KDRT

Secara umum capaian indikator pada indkator rasio KDRT tahun 2024 belum mencapai target atau dibawah target yaitu sebesar 0,00014709 dengan realisasi kurang dari 100%. Tahun 2024 jumlah kasus KDRT ada sebanyak 5 kasus dari 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah penduduk perempuan di Kota Sawahlunto sebanya 34.059 orang.Semua kasus KDRT yang dilaporkan telah ditangani secara komprehensif oleh UPTD PPA

Pengukuran Kinerja :

Jumlah Perempuan yang mengalami KDRT x 100 % = 100 %

$$= \frac{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}}{34.059} \times 100 \% = 0,00014680$$

Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditangani oleh UPTD PPA dapat diuraikan pada table di bawah ini :

Tabel 3.21 Penanganan Kasus UPTD PPA

No	Nama Kasus	Jumlah		Ket
		Anak-Anak	Perempuan	
1	Kekerasan Seksual	11	0	Tertangani
2	Kekerasan Psikis	0	1	Tertangani
3	Kekerasan KDRT	0	5	Tertangani
4	Kekerasan Fisik	1	0	Tertangani
5	ABH	12	0	Tertangani
6	Kenakalan Anak	5	0	Tertangani
7	Hak Asuh Anak	5	2	Tertangani
8	Bully	5	0	Tertangani
9	Penelantaran	3	1	Tertangani
10	TPPO	0	1	Tertangani
11	Anak Korban Pencurian	1	0	Tertangani
12	Anak Saksi	1	0	Tertangani
13	Pendidikan	0	1	Tertangani
	Jumlah	44	11	

Keberhasilan Pencapaian Sasaran Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian kasus terhadap Perempuan dan Anak sudah tertangani dan sudah tercapai oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Salah satu penanganan kasus Perempuan dan Anak Kota Sawahlunto terbantu dengan adanya Satgas PPA yang dimana di setiap Kelurahan/Desa terdapat Satgas PPA yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mendorong klien untuk berani melaporkan pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak di Kota Sawahlunto dan adanya Upaya Pencegahan dari Bidang PPA yang ada berupa Penyuluhan, Sosialisasi ke Desa dan Sekolah. Namun dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak masih banyak yang menganggap

sebagai aib dan malu untuk melaporkan karena kurangnya pengetahuan, masih minimnya SDM masyarakat dan menganggap masalah akan memalukan keluarga dan adanya pembiaran dalam lingkungan dan Kendala yang dihadapinya masih menganggap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dialami merupakan masalah individu. Dan mari membangun keluarga yang harmonis, saling terbuka antar anggota keluarga, serta memberikan pendidikan terhadap anak tentang pentingnya melindungi diri, menjadi modal utama dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

Untuk mencapai sasaran Rasio KDRT melaksanakan 1 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp. 124.368.000,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22 Rincian Anggaran dan Realisasi Rasio KDRT

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan				
	Program Perlindungan Perempuan	2	124.368.000	65.418.400
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kab/Kota	1	55.000.000	50.880.000
2	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	1	69.368.000	14.538.400

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 124.368.000,- terealisasi sebesar Rp 65.418.400,- atau 52%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 58.949.600,- (48%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran

diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio KDRT 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran 52 %) dengan tingkat efesiensi 20 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan antara lain adalah :

Tabel 3.23 Uraian Sub Kegiatan Rasio KDRT

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kab/Kota	55.000.000	50.880.000	85%
2	Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	69.368.000	14.538.400	20%

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Rasio KDRT terlaksana terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”

2. Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Capaian indikator kinerja persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2024 dicapai sesuai dengan target yaitu sebesar 8,49 dengan realisasi 100% dengan jumlah total belaja langsung APBD sebesar Rp 204.348.488.430 sedangkan jumlah anggaran responsive gender Kota Sawahlunto dijelaskan pada tabel berikut :

Pengukuran Kinerja :

$$\% \text{ ARG} = \frac{\text{Jumlah anggaran responsive gender}}{\text{Jumlah total belaja langsung APBD}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp } 17.359.306.251}{\text{Rp } 204.348.488.430} \times 100\% = 8,49\%$$

Tabel 3.24 Rincian Anggaran Responsive Gender 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	Sekretaris Daerah	Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Rp 83.169.800,-
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Rp 320.000.000,-
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp 141.000.000,-
2	Sekretaris DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Pelaksanaan reses	Rp 350.000.000,-
3	Inspektoral	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 100.000.000 ,-
4	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Kairir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 7.384.874.000 ,-
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagian Satuan PAUD	Rp 322.000.000,-
5	Dinas Kebudayaan, Peninggalan Bersejarah dan	Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat pelakunya dari dalam daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional	Rp 150.000.000 ,-

	Permukiman				
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan Penempatan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Rp 837.673.000 ,-
7	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan & UKM	Penyediaan layanan kes UKM & UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp 137.780.000,-
		Pemenuhan upaya kes perorangan & UKM	Penyediaan layanan kes UKM & UKP Rujukan Tk Daerah Kab/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp 21.470.000,-
		- Pemenuhan upaya kes perorangan & UKM - Pengadaan sampel SHK dan kalakarya MTBS	Penyediaan layanan kes UKM & UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Rp 51.479.800,-
		-Pemenuhan upaya kes perorangan & UKM - Workshop Peningkatan Kapasitas kader Lansia dan relawan lansia dalam rangka pelaksanaan Caregiver Informal bagi lansia	Penyediaan layanan kes UKM/UKP Rujukan TK Daerah Kab/Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Pada usia Lanjut	Rp 88.205.000,-
8	Dinas KP3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 15.007.500,-
		Program Penunjang Urusan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi	Rp 71.470.000 ,-

		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
9	Dinas Koperindag	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kopetensi Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Keperolehan Urahan Mikro Serta Kapasitas dan Keperolehan SDM Usaha Mikro	Rp 185.869.500,-
10	Dinas Duk Capil	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp 100.000.000 ,-
		Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Pelayanan seara aktif pelayanan peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Rp 6.611.400,-
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penggandaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	RP 185.000.000,-
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan data kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	RP 3.342.500,-
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsip an	Pembinaan Perustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan Interaksi Berbasis Inklusi Sosial	Rp 9.768.850 ,-
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan khusus serta	Rp 14.993.750.,-

				masyarakat	
12	Dinas PMPTS P Naker	Pelayanan Penanaman modal	Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Rp 25.000.000 ,-
		Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Rp 599.999.740.-
		Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja.	Rp 34.202.650.-
13	Dinas Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Pengawasan dan Pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 81.304.400,-
14	Dinsos PMDPP A	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Rp 120.000.000,-
		Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada lembaga Pemerintah Kewenangan	Advoasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp 20.000.000,-

			Kab/Kota		
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemebrdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Rp 550.000.000,-
15	BPKAD	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pendidikan dan peatihan formal ini tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai dilingkungan BPKAD Kota Sawahlunto	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 128.000.000 ,-
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.128.000.000
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kab/Kota	Rp 75.699.900
16	Barenlit bangda	Koordinasi dan SinkronisaSi Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemeintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD,dan RKPD)	Rp 9.407.800 ,-
		Perencanaan,	Koordinasi	Koordinasi	Rp 9.407.800 ,-

		Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	
17	BKPSD M	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN Koordinasi dan Kerja sama Pelaksanaan Diklat		Rp 201.408.000,-
18	Satpol PP dan Damkar	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota		Rp 109.000.000,-
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota	Sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Walikota	Rp 71.155.500 ,-
		Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota		Rp 110.000.000 ,-
		Pencegahan ,Peninggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pembedayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran		Rp 126.000.000 ,-
19	Badan Kesbangpol dan PBD	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Rp 546.196.000,-
20	RSUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Pelengkapan	Rp 3.100.000.000 ,-

		Daerah Kabupaten/Kota		Kantor	
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 112.320.000,-
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000,-
21	Kecamatan Talawi	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan -fasilitas kegiatan PKK kecamatan -fasilitas kegiatan UKS -Fasilitas kegiatan DPC LPM -fasilitas penilaian kader posyandu.	Rp.1.200.000.-
22	Kecamatan Barangin	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 80.009.500,-
23	Kecamatan lembah segar	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan.	Rp 141.569.260,-
		Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Efektifitas Kegiatan		Rp 28.320.501 ,-

		Desa/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan		
24	Kecamatan Silungkang	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Koordinasi penyelenggara kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		Rp 60.000.000,-
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		Rp 20.329.750,-
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Pelayanan urusan pemerintahan yang melibatkan kepada camat	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang melibatkan kepada camat	RP 45.000.000,-
		Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (MUSRENBANG)	RP 3.399.900,-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Aplikasi Informasi	Pengelolaan E-Government di lingkup pemerintah daerah Kab/Kota	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.	Rp 5.000.000 ,-
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Rp.24.638.250,-
		Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi	RP 114.220.000,-

			Kabupaten/Kota	informasi dan komunikasi publik	
26	BPBD	Penanggulangan Bencana	Pelayanan informasi rawan bencana Kab/Kota	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan Eduksi (KIE) rawan bencana Kab/Kota (per jenis bencana)	Rp 8.210.000,-
Terbilang		Tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah,-			Rp 17.359.306.251,-

Pada tahun 2024 upaya peningkatan peran serta stakeholder dalam Kelembagaan PUG telah terlaksana dengan baik. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto tetap melakukan upaya optimalisasi peranan stakeholder dalam pelaksanaan program Pengarusutamaan Gender melalui pelatihan PPRG bagi 60 orang bagi perencana dan PPTK OPD se-Kota Sawahlunto. Representasi program ini dicapai melalui pencapaian anggaran yang berbasis gender yang pada tahun 2024 Anggaran Responsif Gender Kota Sawahlunto mencapai angka 8.49 % dari total belanja langsung APBD sebesar Rp. 204.348.488.430,- Dengan pengalokasian anggaran ini diupayakan program pembangunan Kota Sawahlunto bersinergi dengan GAB/GBS dan tata kelola pembangunan yang responsif gender.

Demikian halnya pelaksanaan pemetaan data gender dan anak, Dinas SosialPMDPPA telah menyusun Buku Profil Gender yang menjadi basis penguatan pembangunan kesetaraan gender di Kota Sawahlunto. Ketersediaan data tersebut diharapkan dapat memudahkan pemetaan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat OPD Pemerintah Kota Sawahlunto dalam usaha mencapai kesetaraan gender di seluruh elemen masyarakat.

Dalam upaya percepatan pelaksanaan strategi PUG di Kota Sawahlunto, masih ditemukannya beberapa kendala dan hambatan, antara lain :

1. Pemahaman dan persepsi yang baik tentang PUG dan PPRG masih kurang,

2. Keterbatasan tenaga (SDM) yang mempunyai keterampilan dalam penyusunan dokumen GAP dan GBS
3. Ada mutasi dan rotasi pegawai dilingkungan Pemko Sawahlunto menyebabkan terbatasnya SDM yang memahami PPRG di OPD,
4. Anggaran yang masih terbatas dalam rangka pelaksanaan strategi PUG
5. Focal Point PUG pada masing-masing OPD belum berperan aktif sesuai dengan peran dan fungsinya,

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan, Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 11.710.000,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel 3.29

Tabel 3.25 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program Pendukung Persentase ARG pada belanja langsung APBD

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan				
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan				
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	1	11.710.000	11.404.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 11.710.000,- terealisasi sebesar Rp 11.404.000,- atau 97,4%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 306.000,- (2,6%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya persentase ARG 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran 97,4% dengan tingkat efisiensi 2,6 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya advokasi dan sosialisasi terkait kebijakan pengarusutamaan gender dan upaya peningkatan pemberdayaan perempuan yang didukung oleh Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan sub kegiatan antara lain adalah :

Tabel 3.26 Uraian Sub Kegiatan Persentase ARG pada belanja langsung APBD

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	11.710.000	11.404.000	97,4

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator Persentase ARG pada belanja langsung APBD terlaksana “Sangat Tinggi”.

3. Persentase Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pengaduan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak

Capaian persentase penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan terhadap kekerasan perempuan dan anak dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2024 dari 55 kasus kekerasan perempuan dan anak seluruhnya dapat terselesaikan dengan baik

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{55 \text{ kasus kekerasan perempuan dan anak}}{55 \text{ kasus terselesaikan}} \times 100 \% = 100 \%$$

55 kasus terselesaikan

Tabel 3.27 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

No	Nama Kasus	Jumlah		Status
		Anak-Anak	Perempuan	
1	Kekerasan Seksual	11	0	Terselesaikan
2	Kekerasan Psikis	0	1	Terselesaikan
3	Kekerasan KDRT	0	5	Terselesaikan
4	Kekerasan Fisik	1	0	Terselesaikan
5	ABH	12	0	Terselesaikan

6	Kenakalan Anak	5	0	Terselesaikan
7	Hak Asuh Anak	5	2	Terselesaikan
8	Bully	5	0	Terselesaikan
9	Penelantaran	3	1	Terselesaikan
10	TPPO	0	1	Terselesaikan
11	Anak Korban Pencurian	1	0	Terselesaikan
12	Anak Saksi	1	0	Terselesaikan
13	Pendidikan	0	1	Terselesaikan
	Jumlah	44	11	Terselesaikan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Indikator Kinerja Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah tercapai. Salah satu upaya untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan membentuk satgas (PPA) di Kota Sawahlunto, UPTD PPA tidak sekedar menunggu korban melapor namun mendorong korban berani bercerita, jalannya melalui pembentukan Satgas PPA, yang tersebar di setiap desa, kelurahan dan kecamatan dan dalam melakukan pelayanan kasus kekerasan perempuan dan anak juga terdapat upaya pencegahan dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan ke Desa dan Sekolah yang ada di Kota Sawahlunto. Dalam kendala pengaduan terhadap kekerasan dan anak ini yaitu permasalahan masih dianggap tabu oleh masyarakat dan masih menyepelekan, masih takut dan merasa permasalahan sebagai aib keluarga maka dalam upaya pencegahan dan Satgas PPA agar masyarakat berani melaporkan dan tidak menganggap permasalahan kekerasan perempuan dan anak sebagai aib dan menyepelekannya. Dan mari membangun keluarga yang harmonis, saling terbuka antar anggota keluarga, serta memberikan pendidikan terhadap anak tentang pentingnya melindungi diri, menjadi modal utama dalam upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kendala yang dihadapinya masih menganggap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dialami merupakan masalah individu.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan, Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan 2 Program dengan 4 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 524.650.000,- Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran . Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 3.28 Rincian Anggaran dan Realisasi Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan		524.650.000	349.276.953
Program Perlindungan Perempuan	4	124.368.000	65.418.400
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan lingkup daerah Kab/Kota	1	55.000.000	50.880.000
Penyediaan Layanan Rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kab/Kota	1	69.368.000	14.538.400
Perlindungan Khusus Anak		400.282.000	283.858.553
Pencegahan Kekerasan terhadap yang melibatkan para pihak lingkup daerah kab/kota	1	76.900.000	75.029.000
Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kab/kota	1	323.382.000	206.829.553

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 524.650.000,- terealisasi sebesar Rp 349.276.953,- atau 66,5%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 175.373.047,- (33,5%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase

penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 100% lebih tinggi dari realisasi anggaran 66,5 dengan tingkat efesiensi 20 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran Penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat pada Program Perlindungan Perempuan dan Program Perlindungan Khusus Anak dengan kegiatan antara lain adalah:

Tabel 3.29 Uraian Sub Kegiatan Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan thd perempuan lingkup daerah kab/kota	55.000.000	50.880.000	92 %
2	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan pelayanan rujukan lanjutan bagi keluarga korban kekerasan kewenangan kab/kota	69.368.000	14.538.400	20%
3	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan thd anak kewenangan kab/kota	76.900.000	75.029.000	97%
4	Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	323.382.000	206.829.553	63%

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”.

4. Persentase Kualitas Keluarga Yang Ditingkatkan

Kualitas Keluarga yang ditingkatkan merupakan jumlah keluarga yg mendapatkan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang kualitas keluarga dibagi dengan jumlah seluruh keluarga yang mendapatkan sosialisasi. Data diambil dari jumlah keluarga yg mengikuti kelas SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto). SILO merupakan kegiatan yg bertujuan utk peningkatan kualitas keluarga dan ketahanan di kota sawahlunto.

Kegiatan ini diikuti oleh 18 Desa (tahun 2024). Masing2 15 orang. Kegiatan dilaksanakan selama 15 kali pertemuan.

Cara penentuan/kriteria :

- jumlah keluarga (peserta SILO) yg dinyatakan lulus mengikuti kegiatan SILO. (Berdasarkan hasil pretest dan post test)Capaian persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan tahun 2024 belum mencapai sesuai dengan target yaitu sebesar 97,1% dengan realisasi 97%.

Pengukuran Kinerja:

$$\frac{\text{Jumlah keluarga yang ditingkatkan kualitas keluarganya}}{\text{Jumlah seluruh keluarga yang mendapat sosialisasi}} \times 100 \%$$

$$= \frac{236}{243} \times 100\% = 97,1 \%$$

Tabel 3.30 Jumlah Kualitas Keluarga Per Desa

No	Desa	Jumlah Seluruh Keluarga Yang Mendapatkan Sosialisasi	Jumlah Keluarga yang ditingkatkan Kualitas Keluarga nya
1	Silungkang Tigo	10	10
2	Muaro Kalaban	14	14
3	Taratak Bancah	13	11
4	Lunto Timur	15	15
5	Lunto Barat	6	6
6	Talago Gunung	16	16
7	Santur	15	15
8	Kolok Nan tuo	15	15
9	Kolok Mudik	14	14
10	Sikalang	15	14
11	Salak	12	12
12	Sinjantang Koto	13	12
13	Talawi Hilir	10	10
14	Talawi Mudiak	15	14
15	Bukik Gadang	15	14
16	Kumbayau	15	14

17	Batu Tanjuang	15	15
18	Tumpuak Tengah	15	15
	Jumlah	243	236

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan Indikator Kinerja Persentase keluarga yang ditingkatkan belum tercapai sesuai dengan target. Dalam upaya pencapaian persentase kualitas keluarga, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto). SILO merupakan salah satu inovasi Kota Sawahlunto yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga masyarakat Sawahlunto. Kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2021. Pada tahun 2024, kegiatan SILO ini dilaksanakan pada 18 Desa. Total jumlah peserta SILO pada tahun 2024 adalah 243 orang, sedangkan total peserta yang lulus dan mengikuti wisuda SILO ada sebanyak 236 orang.

Sasaran peserta pada kegiatan SILO ini adalah keluarga yang diwakili oleh istri (perempuan yang telah menikah), umur maksimal 45 tahun. Pelaksanaan kegiatan SILO dilaksanakan selama 15 kali pertemuan dengan materi yang disampaikan berbeda setiap pertemuannya (sesuai dengan kurikulum). Setiap Desa didampingi oleh 2 orang motivator SILO. Dalam pelaksanaan SILO masih ditemukan beberapa hambatan dan kendala antara lain: tingkat kehadiran peserta di setiap pertemuan tidak 100% dengan berbagai alasan. Untuk itu diperlukannya komitmen yang kuat dari seluruh peserta, dukungan dan motivasi dari kepala keluarga serta perlunya kebijakan kepala desa dan peningkatan sosialisasi/advokasi dengan masyarakat tentang pentingnya kegiatan SILO tersebut.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan, Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan 1 Program dengan 1 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan

kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 184.599.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Persentase keluarga yang ditingkatkan

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan Gender dalam pembangunan				
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1	184.599.000	166.874.450
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	1	184.599.000	166.874.450

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 184.599.000,- terealisasi sebesar Rp 166.874.450 ,- atau 90,4%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 17.724.550,- (9,6%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya persentase kualitas keluarga 97,1% lebih tinggi dari realisasi anggaran 90,4% dengan tingkat efisiensi 6,7%.

Keberhasilan pencapaian sasaran peningkatan kualitas keluarga, terdapat pada Program peningkatan kualitas keluarga dengan kegiatan antara lain adalah :

Tabel 3.32 Uraian Sub Kegiatan Persentase keluarga yang ditingkatkan

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten /Kota	184.599.000	166.874.450	90,4

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator persentase keluarga yang ditingkatkan terlaksana dengan predikat output capaian “Sangat Tinggi”.

3.3.4 Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa dan Kelembagaan

Sasaran meningkatnya pembinaan terhadap desa dan kelembagaan didasarkan pada :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Undang-undang ini merupakan landasan hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. UU Desa mengatur berbagai aspek, mulai dari pembentukan dan penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, keuangan desa, hingga kerjasama antar desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Peraturan pemerintah 1 ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UU Desa, termasuk tata cara pembentukan dan penataan desa, pemilihan kepala desa, pengelolaan keuangan desa, dan kerjasama antar desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa: Permendagri ini memberikan panduan teknis bagi pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa, termasuk format, struktur, dan muatan peraturan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa: Permendagri ini mengatur tentang BPD, termasuk tugas, fungsi, dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pembangunan Desa: Peraturan menteri ini memberikan pedoman umum bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Sasaran ini juga berpedoman pada rencana strategis periode 2024-2026.

Capaian indikator kinerja untuk tahun 2024 pada sasaran meningkatnya pembinaan terhadap desa dan kelembagaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33 Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya Pembinaan Terhadap Desa dan Kelembagaan

Indikator Kinerja	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Capaian 2024			Tingkat Capaian Renstra s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026
					Target	Realisasi	%		
Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba	26,08	17,39	35,71	40	37,5	30	80	107,14	37,5
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi	-	-	100	80	80	100	125	100	80
Persentase Desa yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan Desa	92,59	96,29	100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

1. Persentase BUMDes yang telah menghasilkan Laba

Capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kontribusi BUMDes belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena operasional BUMDes yang diharapkan menghasilkan laba tidak berjalan sebagaimana mestinya. Untuk indikator kinerja Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba tahun 2024 hanya tercapai pada 3 BUMDes.

Pengukuran Kinerja :

3 BUMDes yang telah menghasilkan laba $100 \% = 30\%$

10 Jumlah BUMDes yang aktif

Nama BUMDes yang aktif dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.34 Nama BUMDes Kota Sawahlunto

No	Nama BUMDes	Nama Desa	Ket
1	BUMDes Menuju Kesejahteraan Bersama	Muaro Kalaban	
2	BUMDes Gemilang Taratak Banch Sejahtera	Taratak Boncah	
3	BUMDes Luak Bumbuang	Pasar Kubang	
4	BUMDes Kusuma	Kubang Utara Sikabu	
5	BUMDes Talago Zamzam	Balai Batu Sandaran	
6	BUMDes Citra Santur Mandiri	Santur	
7	BUMDes Berkah Bersama	Rantih	
8	BUMDes Karya Muda Mandiri	Salak	
9	BUMDes ANDESKA	Sikalang	
10	BUMDes Lumindai Saiyo	Lumindai	

BUMDes yang telah menghasilkan Laba dapat diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.35 BUMDes Yang Menghasilkan Laba

No	Nama BUMDES	Nama Desa	PADES
1	BUMDes Lumindai Saiyo	Lumindai	18.850.000,-
2	BUMDes Karya Muda Mandiri	Salak	5.406.880,-
3	BUMDes Kusuma	Kubang Utara Sikabu	1.629.800,-

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi BUMDes, Indikator Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba ini tentunya perlu ditingkatkan lagi dimasa yang akan datang. Perlu adanya pembinaan teknis dan evaluasi rutin yang terus dilaksanakan disertai dengan pendampingan dan pemberian motivasi terhadap BUMDes oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Pendamping Desa (PD dan PLD) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial PMDPPA. Namun disamping itu masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu dana untuk pembinaan dan

peningkatan kapasitas yang sangat terbatas dan minimnya dukungan modal penyertaan pada BUMDes dari APBDes. Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Kontribusi BUMDes, Pemerintah Kota Sawahlunto melalui Dinas Sosial PMDPPA Kota Sawahlunto melaksanakan 1 program dengan 1 kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 18.720.000,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Meningkatnya Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba

N O	SASARAN/PROGRAM	KEGI ATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba				
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1	18.720.000	18.420.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	18.720.000	18.420.000

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 18.720.000,- terealisasi sebesar Rp 18.420.000,- atau 98,39%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 300.000,- (1,61 %). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya persentase LKD yang berprestasi (80%) lebih rendah dari realisasi anggaran (98.39%) dengan tingkat efesiensi 18,39%.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya Kontribusi BUMDes,terdapat pada Program Administrasi Pemerintahan Desa pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa.

Tabel 3.37 Uraian Sub Kegiatan Meningkatnya Persentase BUMDes yang Menghasilkan Laba

N o	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi (Rp)	%
1	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDes dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	18.720.000,-	18.420.000,-	98,39

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator meningkatnya persentase BUMDes yang menghasilkan laba terlaksana dengan predikat output capaian “ Tinggi”.

2. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi

Indikator kinerja Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 37,5 % dengan realisasi 30%, hal ini menunjukkan kurang dari kondisi tahun 2023. Perbandingan BUMDes yang telah menghasilkan laba hanya 3 (tiga) BUMDes pada tahun 2024 dan tahun 2023 ada 4 (empat) BUMDes. Hal ini disebabkan karena ada 1 (satu) BUMDes yang pada tahun 2024 tidak beroperasi secara optimal dan pengurusnya baru saja terpilih serta penyertaan modal dari APBDes tidak ada. Untuk indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi tahun 2024 dari 3 (tiga) LKD yang diikuti pada lomba tingkat provinsi dan hasilnya 3 (tiga) LKD tersebut berhasil meraih prestasi ditingkat provinsi.

Pengukuran Kinerja:

3 Jumlah LKD yang berprestasi x 100 % = 100%

3 Jumlah LKD yang mengikuti lomba

Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat diuraikan dibawah ini :

1. LPM
2. Posyandu
3. PKK

Pada tahun 2024 Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat dengan rincian prestasi sebagai berikut :

1. LPM

- a. Juara I LPM desa/kelurahan terbaik Tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 Atas nama LPM Desa Sikalang kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.
- b. Juara 1 Masjid terbaik kategori anak dan perempuan tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024.

2. Posyandu

- a. Juara I Kader posyandu berprestasi tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 Atas nama Santi Ruliana kader posyandu tunas harapan Desa sikalang kecamatan talawi kota sawahlunto

3. PKK

- a. Juara I Lomba PHBS plus bidang pokja iv penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto.
- b. Juara II Lomba paaredi bidang pokja i penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto.
- c. Harapan II Lomba administrasi pkk bidang sekretaris penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto
- d. Harapan II Lomba aku hatinya pkk bidang pokja iii penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto.
- e. Harapan I Lomba ketua kelompok dasa wisma berprestasi tk.provinsi sumatera barat.
- f. Juara Favorit Lomba menu olahan pangan lokal jambore kader pkk berprestasi tk.provinsi sumatera barat.

g. Juara I Bina Keluarga Balita terbaik tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Terwujudnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Berprestasi Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pelatihan, bimtek, dan pembinaan secara rutin dengan melibatkan pihak terkait dalam rangka mewujudkan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berprestasi di tingkat provinsi.

Untuk mencapai sasaran Terwujudnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berprestasi Tk. Provinsi dan Tk. Nasional, Pemerintah Kota Sawahlunto melaksanakan 1 Program dengan 2 Kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar Rp 52.984.600,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38 Anggaran dan Realisasi Meningkatnya Persentase LKD yang Berprestasi

NO	SASARAN/PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
Meningkatnya Persentase LKD yang Berprestasi				
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	2	284.192.765,-	242.499.995,-
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan	2	284.192.765,-	242.499.995,-

Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota			
---	--	--	--

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 284.192.765,- terealisasi sebesar Rp 242.499.995,- atau 85,33 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp 41.692.770,- (14,67 %). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya persentase LKD yang berprestasi (120%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (85.33 %) dengan tingkat efesiensi 20%.

Keberhasilan pencapaian sasaran Terwujudnya Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berprestasi Tingkat Provinsi terdapat pada program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat dengan kegiatan antara lain adalah :

Tabel 3.39 Uraian Sub Kegiatan Meningkatnya Persentase LKD yang Berprestasi

No	Uraian Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan KarangTaruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	52.984.600,-	51.187.100,-	96,61
2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	231.208.165,-	191.312.895,-	82,74

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator meningkatnya persentase LKD yang berprestasi terlaksana dengan predikat output capaian “ Sangat Tinggi”.

3.Persentase Desa yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan Desa

Desa yang tertib administrasi umum dan keuangan adalah desa yang melaksanakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Desa, Indikator Persentase Desa yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan Desa terdapat 27 Desa tertib administrasi.

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{27 \text{ Desa Tertib Administrasi Umum}}{27 \text{ Desa}} \times 100 \% = 100 \%$$

Desa yang ada di Kota Sawahlunto dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.40 Daftar Nama Desa Kota Sawahlunto dan Tertib Administrasi Umum dan Keuangan

No	Nama Desa	Keterangan
1	Desa Muaro Kalaban	
2	Desa Silungkang Duo	
3	Desa SilungkangOso	
4	Desa SilungkangTigo	
5	Desa Taratak Boncah	
6	Desa Kubang Tengah	
7	Desa Pasar Kubang	
8	Desa Lunto Barat	
9	Desa Kubang Utara Sikabu	
10	Desa Balai Batu Sandaran	

11	Desa Kolok Nan tuo	
12	Desa Santur	
13	Desa Bukit Gadang	
14	Desa Data Mansiang	
15	Desa Kumbayau	
16	Desa Rantih	
17	Desa Salak	
18	Desa Sijantang Koto	
19	Desa Sikalang	
20	Desa Talawi Hilie	
21	Desa Talawi Mudiak	
22	Desa Tumpuak Tengah	
23	Desa Lumindai	
24	Desa Talago Gunung	
25	Desa Lunto Timur	
26	Desa Batu Tanjung	
27	Desa Kolok Mudik	

Keberhasilan pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan desa, sudah tertib administrasi pencatatan data dan tata cara pengisian buku administrasi keuangan desa, sehingga aparatur desa telah mencapai efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan Administrasi Umum desa dan keuangan desa.

Untuk mencapai sasaran Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan Desa melaksanakan 1 Program dengan 9 sub kegiatan. Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut berasal dari APBD Kota Sawahluntotahun 2024 sebesar Rp 88.473.836.826,-. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran pendukung sasaran Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.41 Anggaran dan Realisasi Persentase Desa Yang Tertib
Administrasi Umum dan Keuangan**

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi
XII.	Administrasi Pemerintahan Desa	561.093.062	557.290.566
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	561.093.062	557.290.566
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132.080.000	131.829.240
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.813.606	3.050.000
c	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	425.199.456	422.411.326

Dari jumlah anggaran sebesar Rp 561.093.062,- terealisasi sebesar Rp557.290.566,- atau 99,32%. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp3.802.496,- (0,68%). Jika membandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran persentase desa yang tertib administrasi dan keuangan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (99,32%) dengan tingkat efisiensi 0.68%.

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan desa ,terdapat pada Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan Sub kegiatan antara lain adalah :

**Tabel 3.42 Uraian Sub Kegiatan Persentase Desa Yang Tertib
Administrasi Umum dan Keuangan**

No	Nama Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
	Administrasi Pemerintahan Desa	561.093.062	557.290.566	99,32
1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	561.093.062	557.290.566	99,32
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	132.080.000	131.829.240	99,81
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.813.606	3.050.000	79,98
c	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	425.199.456	422.411.326	99,34

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja indikator meningkatnya persentase **Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan** terlaksana dengan predikat output capaian “ Sangat Tinggi”.

3.4 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.43 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto
Periode Tahun 2021-2023 (Realiasi 2022 s/d 2023)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN					
					2022			2023		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Nilai Sakip				B (68,22)	B (61,92)	90,77	B (68,22)	B (61,16)	89,65
2	Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba				33,33	35,71	107,14	33,33	40	120
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Berprestasi				80,00	75,00	93,75	80	75	93,75
4	Persentase Desa Maju dan Mandiri				37,03	62,96	170,02	37,03	62,96	170,02

5	Persentase Desa yang Tertib Administrasi Umum dan Keuangan Desa				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang terfasilitasi				94,78	100,00	105,51	90	64,58	71,75
7	Persentase PMKS yang memperoleh pelayanan sosial				75,00	58,69	78,25	90	64,58	100
8	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Indek Pembangunan Gender (IPG)				95,51	95,17	99,64	95,51	95,36	99,84
10	Persentase Perempuan di Lembaga Legislatif				20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00
11	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)				Utama	Utama	100,00	Utama	Utama	100,00

12	Nilai Status Pengembangan Kota Layak Anak				Nindya	Nindya	100,00	Utama	Utama	100,00
13	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak				100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3.46 dapat diketahui bahwa dari 13 Indikator Kinerja pada tahun 2022 capaian kinerja belum tercapai 100% sedangkan pada tahun 2023 capaian kinerja dari 13 indikator kinerja, 2 indikator kinerja capaiannya melebihi target 100%, 7 indikator kinerja capaiannya 100%, dan 4 indikator kinerja capaiannya tidak tercapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto telah merencanakan dan melaksanakan 12 Program, 23 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian 4 sasaran dengan 14 indikator sasaran dan 2 tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Hasil capaian atas 14 indikator sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran atau penilaian adalah sebagai berikut :

- Terlaksana dengan “sangat tinggi” sebanyak 13 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “tinggi” sebanyak 1 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 0 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “rendah” sebanyak 1 indikator sasaran strategis
- Terlaksana dengan “sangat rendah” sebanyak 0 indikator sasaran strategis

Dari 14 indikator sasaran, pencapaian dengan sangat tinggi 13 indikator, 1 indikator pencapaiannya tinggi, 0 indikator pencapaian sedang, 1 indikator capaian rendah dan 0 indikator sangat rendah. Secara umum dapat disimpulkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto sangat baik.

Untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang sangat diperlukan /dibutuhkan komitmen yang jelas dan tegas dari semua aparatur pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto bersama-sama dengan lintas sektor terkait dan masyarakat.

4.2 SARAN

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak di masa depan:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia : dengan menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf mengenai isu-isu sosial terbaru, metode pendampingan yang efektif, dan penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kompetensi staf dalam bidang perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan program sosial. Dan memastikan staf memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan bidang tugas mereka.

2. Penguatan Sistem dan Infrastruktur:

A. Digitalisasi Layanan: Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk memudahkan pendataan, pelaporan, dan pemantauan program-program sosial dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat.

B. Peningkatan Sarana dan Prasarana: Memastikan ketersediaan fasilitas yang memadai untuk pelayanan sosial, seperti rumah singgah, pusat konseling, dan ruang bermain anak dan meningkatkan aksesibilitas kantor dinas dan fasilitas pelayanan bagi penyandang disabilitas.

3. Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan:

A. Kerja Sama Antar Instansi: Membangun koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait, seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga pendidikan dan mengadakan forum koordinasi rutin untuk membahas isu-isu lintas sektor dan mencari solusi bersama.

B. Kemitraan dengan Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah: Melibatkan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program-program sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

4. Fokus pada Program Prioritas:

A. Perlindungan Perempuan dan Anak: Memperkuat program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan meningkatkan

akses layanan bagi korban kekerasan, termasuk pendampingan hukum dan psikologis.

- B. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha dan memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif.
- C. Penanganan Kemiskinan dan Keterlantaran: Meningkatkan efektivitas program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga miskin dan memperluas jangkauan layanan bagi kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, dan anak jalanan.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sawahlunto, 10 Januari 2024

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak**

Kota Sawahlunto



EFRIYANTO,S.Sos,MM

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19720808 199302 1 00

BAB V

LAMPIRAN

5.1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAWAHLUNTO



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EFRIYANTO, S.Sos, MM**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa,
Perempuan dan Perlindungan Anak
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **FAUZAN HASAN, S.STP, M.Si**
Jabatan : Pj. WALI KOTA SAWAHLUNTO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 05 November 2024

PIHAK KEDUA


FAUZAN HASAN, S.STP, M.Si

PIHAK PERTAMA


EFRIYANTO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAWAHLUNTO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya perlindungan sosial, kesetaraan gender serta pemberdayaan desa	Persentase masyarakat PPKS di Kota Sawahlunto	%	4,60
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	95,77
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65,89
		Penghargaan kota layak anak	Kategori	Utama
		Persentase peningkatan desa mandiri	%	100
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat	Persentase masyarakat PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang mendapat pelayanan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	%	100,00
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00
3	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan gender serta kesetaraan gender dalam pembangunan	Rasio KDRT	%	0,01
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,00
		Persentase Penanganan dan Penyelesaian pengaduan terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak	%	100,00
		Persentase kualitas keluarga yang ditingkatkan	%	100,00
4	Meningkatnya Pembinaan terhadap desa dan kelembagaan	Persentase BUMDes yang telah menghasilkan laba	%	37,50
		Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang berprestasi	%	80,00
		Persentase Desa yang tertib administrasi umum dan keuangan desa	%	100,00

No	Program	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5.557.895.130	
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 47.490.000	
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 930.825.846	
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 28.445.600	
5	Program Penanganan Bencana	Rp 65.374.000	
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 49.336.140	
7	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 633.732.000	
8	Program Perlindungan Perempuan	Rp 198.240.954	
9	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 250.135.000	
10	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 75.000.000	
11	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 400.282.000	
12	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp 587.533.062	
13	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Rp 284.192.765	
	Total	Rp 9.108.482.497	

PJ. Wali Kota Sawahlunto

FAUZAN HASAN, SSTP, M.Si

Sawahlunto, 5 November 2024
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

EFRIYANTI, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19720808 199302 1 002

5.2 PRESTASI

Prestasi yang diterima oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto pada tahun 2024 adalah :

Tabel 5.1 Daftar Prestasi DINSOSPMDPPA Tahun 2024

N O	JENIS LOMBA	TK. PROVINSI	TK. NASIONAL	Bidang
1	Kader posyandu berprestasi Tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 Atas nama Santi Ruliana kader posyandu tunas harapan Desa sikalang kecamatan talawi kota sawahlunto	Juara I		PM
2	LPM desa/kelurahan terbaik Tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 Atas nama LPM Desa Sikalang kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	Juara II		PM
3	Lomba PHBS plus bidang pokja iv penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto	Juara I		PM
4	Lomba paaredi bidang pokja i penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto	Juara II		PM
5	Lomba administrasi pkk bidang sekretaris penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto	Harapan II		PM

6	Lomba aku hatinya pkk bidang pokja iii penilaian gerakan pkk tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024 atas nama tp.pkk desa talawi mudiak kecamatan talawi kota sawahlunto	Harapan II		PM
7	Lomba ketua kelompok dasa wisma berprestasi tk.provinsi sumatera barat	Harapan I		PM
8	Lomba menu olahan pangan lokal jambore kader pkk berprestasi tk.provinsi sumatera barat	Juara favorit		PM
9	Bkb terbaik tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024	Juara I		PM
10	Masjid terbaik kategori anak dan perempuan tingkat provinsi sumatera barat tahun 2024	Juara I		PM
11	Piagam penghargaan non litigation peacemaker (nl.p) dari menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia tahun 2024		Piagam penghargaan	PM

5.3 KEGIATAN SILO 2024

SEKOLAH ISTRI TELADAN SAWAHLUNTO ANGKATAN IV TAHUN 2024

Program SILO (Sekolah Istri Teladan Sawahlunto) merupakan salah satu upaya pemberdayaan perempuan yang dirancang untuk mewujudkan ketahanan keluarga di Kota Sawahlunto. Inovasi SILO ini dilatarbelakangi dengan meningkatnya angka perceraian, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya persoalan sosial lainnya dalam pola asuh anak di keluarga.

SILO pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021 di 8 (delapan) desa dan diluncurkan pada tanggal 26 Juni 2021 oleh Walikota Sawahlunto. Tahun selanjutnya 2022 SILO dilaksanakan di seluruh Desa (27 Desa) dan tahun 2023 dilaksanakan di seluruh Desa dan Kelurahan se-Kota Sawahlunto (27 Desa 10 Kelurahan).

Pada Tahun 2024 Ada sebanyak 236 orang peserta Wisuda SILO yang diwisuda yang berasal dari 18 Desa. Peserta SILO ini telah mengikuti tahap pembelajaran SILO selama 15 kali pertemuan, mengikuti proses dan pretest dan dinyatakan lulus dan berhak untuk diwisuda.





5.4 PIAGAM PENGHARGAAN







